



BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA
NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KELUARGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang :
- a. bahwa pendidikan keluarga memiliki peran strategis dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional;
 - b. bahwa Penyelenggaraan Pendidikan Keluarga di Daerah diarahkan untuk mewujudkan upaya peningkatan pelibatan keluarga, dan masyarakat dalam pendidikan;
 - c. bahwa untuk memberikan arah dan kepastian hukum dalam Penyelenggaraan Pendidikan Keluarga perlu dibentuk suatu Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Keluarga;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir,

Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1072);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1982);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan

Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 101);

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2117);

12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pelibatan Keluarga Pada Penyelenggaraan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1378);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NATUNA

dan

BUPATI NATUNA

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KELUARGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Natuna.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Bupati adalah Bupati Natuna;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna.
6. Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Pendidikan.
7. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
8. Pendidikan adalah usaha yang dilakukan dengan penuh kesadaran dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran yang memungkinkan Peserta Didik untuk mengembangkan potensi dirinya secara aktif dan inovatif.
9. Pendidikan Keluarga adalah usaha sadar yang dilakukan oleh Orang Tua untuk membimbing, membekali dan mengarahkan serta mengembangkan pengetahuan dan keterampilan bagi anak-anaknya, sehingga mereka memiliki bekal untuk hidup secara bermartabat dan mampu menghadapi tantangan hidup di masa yang akan datang.
10. Penguatan Pendidikan Karakter adalah gerakan pendidikan di bawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter Peserta Didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga dengan pelibatan dan kerja sama antara satuan pendidikan, keluarga,

dan masyarakat sebagai bagian dari gerakan nasional revolusi mental.

11. Pembinaan adalah suatu proses yang dilakukan untuk membentuk dan mengembangkan kepribadian serta tingkah laku individu peserta didik yang dengannya mereka dapat mewujudkan dan mencapai apa yang dicita-citakan.
12. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dan non formal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
13. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
14. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
15. Keluarga adalah unit terkecil dalam Masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
16. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
17. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai Orang Tua terhadap anak.
18. Anak adalah anak kandung, anak angkat, atau anak dalam perwalian yang berstatus sebagai peserta didik.
19. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui

proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.

Pasal 2

Tujuan Penyelenggaraan Pendidikan Keluarga adalah:

- a. meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab bersama antara Satuan Pendidikan, Keluarga, dan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pendidikan;
- b. mendorong Penguatan Pendidikan Karakter Anak;
- c. mengembangkan keagamaan dan ahlak mulia anak;
- d. meningkatkan kepedulian Keluarga terhadap pendidikan Anak;
- e. membangun sinergitas antara Satuan Pendidikan, Keluarga, dan Masyarakat; dan
- f. mewujudkan lingkungan Satuan Pendidikan yang aman, nyaman, dan menyenangkan.

Pasal 3

Ruang Lingkup dalam Penyelenggaraan Pendidikan Keluarga:

- a. bentuk Penyelenggaraan Pendidikan Keluarga;
- b. peran dan tanggung jawab;
- c. kemitraan dan informasi;
- d. monitoring dan evaluasi;
- e. penghargaan; dan
- f. pembiayaan.

BAB II

BENTUK PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KELUARGA

Bagian Kesatu Satuan Pendidikan

Pasal 4

Bentuk Penyelenggaraan Pendidikan Keluarga oleh Satuan Pendidikan antara lain:

- a. memfasilitasi kegiatan Penguatan Pendidikan Karakter Anak di Satuan Pendidikan;
- b. Penyelenggaraan Pendidikan Keluarga dilaksanakan sesuai dengan norma yang berlaku, sumber daya, potensi, dan kearifan lokal; dan
- c. mengadakan kelas inspirasi untuk Peserta Didik.

Bagian Kedua

Orang Tua/Wali Peserta Didik

Pasal 5

Bentuk Penyelenggaraan Pendidikan Keluarga oleh Orang Tua/Wali Peserta Didik pada Satuan Pendidikan antara lain:

- a. menghadiri pertemuan yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan;
- b. mengikuti kelas Orang Tua/Wali;
- c. menjadi narasumber dalam kegiatan di Satuan Pendidikan;
- d. berperan aktif dalam kegiatan pentas kelas akhir tahun pembelajaran;
- e. berpartisipasi dalam kegiatan kokurikuler, ekstra kurikuler, dan kegiatan lain untuk pengembangan diri Anak;
- f. bersedia menjadi anggota Komite Sekolah;
- g. berperan aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Komite Sekolah;
- h. menjadi anggota tim pencegahan kekerasan di Satuan Pendidikan;
- i. berperan aktif dalam kegiatan pencegahan pornografi, pornoaksi, dan penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan

- j. saling berkoordinasi antara Komite Sekolah dengan Satuan Pendidikan; dan
- k. koordinasi sebagaimana dimaksud pada huruf j dilakukan oleh individu dan/atau Orang Tua/Wali.

Pasal 6

Bentuk Pendidikan Keluarga oleh Orang Tua/Wali terhadap anak yang menjadi tanggungjawabnya antara lain:

- a. menumbuhkan nilai-nilai karakter anak di lingkungan keluarga;
- b. memotivasi semangat belajar anak;
- c. mendorong budaya literasi;
- d. memfasilitasi kebutuhan belajar anak;
- e. memberikan makanan yang halal, sehat dan bergizi untuk anak; dan
- f. menjalin komunikasi yang baik dalam keluarga.

Pasal 7

Bentuk Penyelenggaraan Pendidikan Keluarga oleh Masyarakat antara lain:

- a. mencegah Peserta Didik dari perbuatan yang melanggar peraturan Satuan Pendidikan dan/atau yang mengganggu ketertiban umum;
- b. mencegah terjadinya tindak anarkis, perundungan dan/atau perkelahian, yang melibatkan pelajar;
- c. mencegah terjadinya perbuatan pornografi, pornoaksi, dan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya yang melibatkan Peserta Didik;
- d. membina, mengawasi, dan/atau melaporkan kepada pihak Satuan Pendidikan atau pihak berwajib; dan

- e. mewujudkan kerja sama dalam mendukung pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan keluarga pada Satuan Pendidikan.

Pasal 8

Materi muatan Penyelenggaraan Pendidikan Keluarga antara lain:

- a. aspek intelektual meliputi:
 - 1. menumbuhkan dan meningkatkan kecerdasan intelektual Peserta Didik;
 - 2. membantu memahami pengetahuan secara lebih mendalam; dan
 - 3. melaksanakan dan memfasilitasi kecerdasan intelektual Peserta Didik.
- b. aspek emosional meliputi:
 - 1. menumbuhkan, membentuk, melatih sikap dan motivasi diri sendiri dan dengan orang lain;
 - 2. bekerjasama dalam kelompok;
 - 3. disiplin dalam waktu dan perilaku;
 - 4. sikap jujur dan terbuka;
 - 5. menghargai ilmunya
 - 6. belajar mandiri;
 - 7. kreatif dalam bertindak;
 - 8. kebiasaan memberi, mengawali, membina dan menolong; dan
 - 9. melaksanakan, mengawasi dan memfasilitasi terlaksananya kecerdasan emosional Peserta Didik.
- c. aspek spiritual dan sosial meliputi:
 - 1. menanamkan, menumbuhkan dan meningkatkan pengetahuan dasar keagamaan Peserta Didik;
 - 2. memberi makna ibadah terhadap setiap perilaku dan kegiatan;

3. mengarahkan, membiasakan, memelihara dan mengawasi pelaksanaan kegiatan ibadah; dan
4. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan ibadah Peserta Didik.

BAB III

PERAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 9

Peran dan tanggung jawab Pemerintah dalam Penyelenggaraan Pendidikan Keluarga meliputi:

- a. menyusun kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Keluarga berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Keluarga di Satuan Pendidikan dan Masyarakat;
- c. memfasilitasi Satuan Pendidikan, Komite Sekolah, dan Masyarakat dalam pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan Keluarga;
- d. melaksanakan bimbingan teknis untuk mendukung kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Keluarga di Satuan Pendidikan;
- e. memberikan orientasi, pelatihan dan penguatan kompetensi dalam melaksanakan Penyelenggaraan Pendidikan Keluarga;
- f. memberikan bantuan prasarana dan sarana operasional untuk Penyelenggaraan Pendidikan Keluarga;
- g. memberikan apresiasi atau penghargaan atas pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan Keluarga; dan
- h. melaksanakan supervisi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan Keluarga di Satuan Pendidikan.

Pasal 10

Peran dan tanggung jawab Satuan Pendidikan dalam Penyelenggaraan Pendidikan Keluarga meliputi:

- a. melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
- b. mendukung program Penyelenggaraan Pendidikan Keluarga di Satuan Pendidikan;
- c. memprakarsai pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan Keluarga di Satuan Pendidikan;
- d. memfasilitasi pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan Keluarga di Satuan Pendidikan;
- e. meningkatkan kompetensi dalam rangka melaksanakan Pembinaan Pendidikan Keluarga;
- f. mengadakan pertemuan secara berkala untuk mensosialisasikan dan mengembangkan makna penting kegiatan Pembinaan Pendidikan Keluarga kepada Orang Tua atau Wali Peserta Didik Satuan Pendidikan; dan
- g. membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan pengembangan kegiatan Pembinaan Pendidikan Keluarga.

Pasal 11

Peran dan tanggung jawab Komite Sekolah dalam Penyelenggaraan Pendidikan Keluarga meliputi:

- a. mendorong pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan Keluarga di Satuan Pendidikan;
- b. mendukung pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan Keluarga; dan
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan Keluarga.

Pasal 12

- (1) Lembaga pegiat pendidikan keluarga merupakan organisasi atau lembaga kemasyarakatan yang secara sukarela dan peduli terhadap program Pembinaan Pendidikan Keluarga.
- (2) Peran dan tanggung jawab lembaga pegiat pendidikan keluarga dalam Penyelenggaraan Pendidikan Keluarga antara lain:
 - a. melakukan Pembinaan Pendidikan Keluarga yang meliputi pendidikan sosial, budaya, keagamaan, kesehatan;
 - b. melakukan Pembinaan pendidikan karakter, moral kepribadian, dan kecakapan hidup; dan
 - c. membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pembinaan Pendidikan Keluarga yang telah dilakukan.

Pasal 13

Peran dan tanggung jawab lembaga swasta dalam Penyelenggaraan Pendidikan Keluarga antara lain:

- a. mendukung, berpartisipasi, dan berkontribusi dalam Penyelenggaraan Pendidikan Keluarga; dan
- b. pimpinan dan lembaga swasta wajib memberikan dispensasi pada orang tua/wali Peserta Didik untuk mengikuti kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Keluarga.

BAB IV

KEMITRAAN DAN INFORMASI

Pasal 14

- (1) Kemitraan Penyelenggaraan Pendidikan Keluarga meliputi:
 - a. Satuan Pendidikan formal, terdiri atas:
 1. Satuan Pendidikan anak usia dini;

2. pendidikan kesetaraan; dan
 3. Satuan Pendidikan Dasar.
 - b. Satuan Pendidikan non formal/pendidikan masyarakat; dan
 - c. Satuan Pendidikan mempersiapkan Peserta Didik berdasarkan Standar Nasional Pendidikan dengan kriteria:
 1. sekolah atau Satuan Pendidikan sudah berakreditasi A atau B wajib melaksanakan Penyelenggaraan Pendidikan Keluarga;
 2. sekolah atau Satuan Pendidikan yang belum terakreditasi dan/atau akreditasi C dapat melaksanakan Pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan Keluarga;
 3. Satuan Pendidikan non-formal dan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Sanggar Kegiatan Belajar memiliki nomor pokok sekolah nasional;
 4. Sekolah atau Satuan Pendidikan dengan indeks integritas tinggi dan sedang; dan
 5. Satuan Pendidikan yang telah beroperasi lebih dari 3 (tiga) tahun.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penundaan kenaikan pangkat;
 - d. mutasi jabatan; dan
 - e. pembekuan/pencabutan izin kegiatan.
- (3) Ketentuan mengenai mekanisme penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 15

Informasi Penyelenggaraan Pendidikan Keluarga berupa:

- a. penyebaran informasi layanan kemitraan orang tua, kampanye-kampanye Pembinaan Pendidikan Keluarga, dan informasi terkini tentang layanan pembinaan Pendidikan Keluarga bagi umum;
- b. informasi pedoman/metode/Pembinaan Pendidikan Keluarga, informasi tumbuh kembang anak perkelompok usia, informasi lokasi dan kontak sekolah, informasi akademik atau (kurikulum) sekolah dan informasi daring Pembinaan Pendidikan Keluarga lainnya;
- c. sosialisasi materi Pembinaan Pendidikan Keluarga bagi sekolah dan sederajat, lembaga mitra dan lembaga pendamping Pembinaan Pendidikan Keluarga;
- d. presensi dan nilai harian atau mingguan atau bulanan atau semester dan rapor anak dari sekolah kepada orang tua;
- e. wadah interaksi tanya jawab Orang Tua dan tim ahli Pembinaan Pendidikan Keluarga;
- f. wadah interaksi antar sesama Orang Tua yang anaknya belajar di sekolah yang sama;
- g. wadah interaksi dengan Orang Tua untuk menjaring pendapat tentang kiat-kiat Pembinaan Pendidikan Keluarga;
- h. wadah interaksi diskusi antar sekolah tentang Pembinaan Pendidikan Keluarga; dan
- i. wadah interaksi diskusi antar sekolah tentang kegiatan-kegiatan kemitraan orang tua.

BAB V MONITORING DAN EVALUASI

Bagian Kesatu Monitoring

Pasal 16

- (1) Dinas melakukan monitoring kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Keluarga.
- (2) Dinas menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap akhir tahun kepada Bupati.

Bagian Kedua Evaluasi

Pasal 17

- (1) Dinas melakukan evaluasi terhadap kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Keluarga.
- (2) Dinas dapat merekomendasikan hasil evaluasi untuk dijadikan pengambilan kebijakan untuk tahun berikutnya.

BAB VI PENGHARGAAN

Pasal 18

- (1) Satuan Pendidikan yang telah melaksanakan Penyelenggaraan Pendidikan Keluarga diberikan penghargaan berupa:
 - a. piagam;
 - b. beasiswa pendidikan tugas belajar; dan/atau
 - c. pemberian fasilitas penunjang.
- (2) Keluarga yang telah melaksanakan Penyelenggaraan Pendidikan Keluarga diberikan penghargaan berupa:

- a. piagam; dan/atau
 - b. ditunjuk sebagai duta keluarga inspiratif
Pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan
Keluarga.
- (3) Masyarakat yang telah berpartisipasi melaksanakan Penyelenggaraan pendidikan Keluarga diberikan penghargaan berupa piagam.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 19

Pembiayaan kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan Keluarga dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
dan/atau
- c. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai

pada tanggal 28 September 2021

 BUPATI NATUNA, 
 WAN SISWANDI

Diundangkan di Ranai

pada tanggal 28 September 2021

 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA, 


 BOY WUANARKO VARIANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2021 NOMOR 10

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU: 7.26 / 2021